



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Rasuna Said No 45 Telp. (0752) 92352 Payakumbuh 26213

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 421.3/ 092.a /DIKMEN/2015**

**Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI 4  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH,**

- Membaca** : Perkembangan dunia pendidikan Kota Payakumbuh tentang kebutuhan pendidikan kejuruan khusus bidang TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Pendidikan di Kota payakumbuh.
- Menimbang** : a. bahwa disamping kebutuhan pendidikan juga ada dukungan dari masyarakat.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan tersebut yaitu SMK Negeri 4 Payakumbuh.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (PERMENDIKBUD RI) Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4  
PAYAKUMBUH

Alamat : Kel. Padang Sikabu, Kenagarian Parambahan Kec.  
Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan SMK sebagai mana diatur dalam PERMENDIKBUD Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Diktum " kesatu" akan dicabut izin dan penyelenggaraannya.

KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal, 04 Mei 2015  
KEPALA

  
H. HASAN BASRI SY, S.Pd  
NIP. 19570417 198302 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Payakumbuh ( Sebagai Laporan )
2. Bapak Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat di Padang
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Payakumbuh
5. Arsip